**TRANSKIP WAWANCARA**

**Nama Informan : Mochammad Muslich**

**Profesi : Kepala Desa**

**Tempat Kerja : Balai Desa**

Peneliti : Menurut bapak kepala desa, Apakah pengelolaan keuangan di Desa Gelam sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018?

Informan 1 : Iya untuk pengelolaan keuangan kita harus memegang aturan-aturan yang ada di Permendagri ini, karena bentuk format kita mulai APBDes, Perencanaan sampai APBDes harus sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018.

Peneliti : Bagaimana proses perencanaan dalam mengelola keuangan Desa Gelam?

Informan 1 : Perencanaan itu sudah direncanakan mulai dari musyawarah desa (MUSDES), disitu RT (Rukun Tetangga) membuat usulan kegiatan proyek pembangunan. Setelah mereka membuat usulan nanti kita kumpulan di musyawarah desa. Nah disitu kita rangking mana yang prioritas pertama, itu nanti kita utamakan.

Peneliti : Bagaimana tahapan pelaksanaan dalam mengelola keuangan Desa Gelam?

Informan 1 : Tahapan pelaksanaannya tetap Tim Pelaksana Kegiatan Desa (TPKDesa) untuk penggunaannya, kalau sudah klop semua tinggal mana yang diprioritaskan. Misalkan kita di dusun yang dituju itu yang mantau kasun sama TPK nya.

Peneliti : Sesuai dengan Pasal 70 ayat (1), apakah Setiap akhir tahun anggaran, kepala desa melalui camat melaporkan pertanggugjawaban realisasi APBDes kepada Bupati/ Walikota?

Informan 1 : Iya, Kepala desa Gelam menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes yang telah disepakati dan disahkan bersama BPD kepada Walikota melalui camat.

Peneliti : Sesuai dengan Pasal 72 ayat (1), Bagaimana cara penyampaian laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi?

Informan : Perangkat desa menginfromasikan kepada masyarakat melalui grup yang dinamakan “Gelam Tangguh”, selain itu diinformasikan melalui papan informasi/baliho pengumuman yang berada di depan balaidesa.

Peneliti : Sesuai dengan Pasal 68, apakah Kepala desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDesa semester pertama kepada Bupati/ Walikota melalui camat ?

Informan : Iya, Kepala desa Gelam telah menyampaikan laoran realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati melalui camat.

**TRANSKIP WAWANCARA**

**Nama Informan : Isnanik**

**Profesi : Sekretaris Desa**

**Tempat Kerja : Balai Desa**

Peneliti : Sesuai dengan Pasal 31 ayat (2) apakah Sekretaris desa mengkordinasikan penyusunan rancangan APBDesa berdasarkan RKP Desa tahun berkenan?

Informan : Desa Gelam dilakukannya MUSDES kemudian dilanjut dengan perencanaan RKP, kegiatan RKP itu berasal dari pengajuan warga. Setelah adanya pengajuan warga dan mengumpulkan aspirasi dari masyarakat, kemudian dilaksanakan MUSDES kembali untuk menentukan pembangunan yang akan dilakukan serta disahkan. Kemudian Sekdes mengkordinasi pada tim untuk menyusun rancangan APBDES sesuai RKP desa yang berjalan pada tahun tersebut. Setelah penentuan RKP baru masuk ke APBDes.

Peneliti : Sesuai dengan Pasal 32 ayat (2) apakah kepala desa menerima rancangan peraturan desa tentang APBDesa dari Sekretaris desa?

Informan : Kepala desa Gelam telah menyampaikan rancangan APBDes kepada BPD untuk mendapatkan persetujuan. Sekretaris desa tidak hanya menyampaikan kepada kepala desa, namun kepada semua perangkat desa.

Peneliti : Sesuai dengan Pasal 43 apakah setiap desa sudah memiliki pelayanan perbankan seperti halnya rekening kas desa?

Informan : Iya, di desa Gelam pada penerimaan dan pengeluaran dilakukan menggunakan rekening kas desa.

Peneliti : Sesuai dengan Pasal 50 ayat (2) apakah disetiap pendapatan desa atau tranasaksi desa harus selalu didukung oleh bukti yang lengkap dan sah atau valid?

Informan : Iya, di desa Gelam disetiap pendapatan didukung dengan bukti yang sah.

Peneliti : Bagaimana Proses penatausahaan dalam pengelolaan dana desa Gelam?

Informan : Sekarang kita mau yang diluarnya BUMDES itu dikembangkan dan Alhamdulillah mulai berjalan serta kita mempunyai pilihan untuk memperbesar PAD (Penadapatan Asli Daerah) atau nanti kita masukkan untuk penambahan ke anggaran yang kurang. Dan nanti kita post dengan PAD yang sudah terkait dengan kesejahteraan perangkat, dan alhamdulillah sudah berjalan. Penatausahaan yang dimasyarakat sudah banyak yang berjalan.

Peneliti : Sesuai dengan Pasal Pasal 67 ayat (3) apakah Sekretaris desa melaporkan hasil evaluasi, analisis atas laporan pada buku kas umum kepada kepala desa untuk disetujui?

Informan : Iya, Sekretaris desa melaporkan hasil evaluasi, analisis atas laporan pada buku kas umum kepada kepala desa untuk disetujui.

Peneliti : Bagaimana Proses pelaporan dalam pengelolaan dana desa Gelam?

Informan : Untuk proses pelaporan itu tentunya dari TPK Desa (Tim Pelaksana Kegiatan Desa), dari TPK melaporkan ke bendahara desa, dari bendahara desa maju ke SEKDES untuk verifikasi. Setelah itu baru ke kapala desa.

Peneliti : Bagaimana tahap pertanggungjawaban dalam mengelola keuangan Desa Gelam?

Informan : Tentunya kita membahas dengan BPD, dengan pembahasan yang disetujui oleh BPD itu nanti ada monitoring oleh inspektorat. Jadi kita itu tidak hanya diawasi oleh BPD, tapi diawasi juga oleh masyarakat.

**TRANSKIP WAWANCARA**

**Nama Informan : Nurul Qomariyah**

**Profesi : Kaur Keuangan**

**Tempat Kerja : Balai Desa**

Peneliti : Apakah pengelolaan keuangan di Desa Gelam sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018?

Informan : Iya untuk pengelolaan keuangan kita harus memegang aturan-aturan yang ada di Permendagri ini, karena bentuk format kita mulai APBDes, Perencanaan sampai APBDes harus sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018.

Peneliti : Bagaimana tahapan perencanaan dalam mengelola keuangan Desa Gelam?

Informan : Untuk tahapan perencanaan diawali dengan penyusunan RKP Desa(Rencana Kerja Pemerintah Desa), kegiatan RKP itu berasal dari pengajuan warga. Jadi seperti penjaringan aspirasi masyarakat, lalu masuk di RKP setelah itu dilaksanakan MUSDES lalu penetapan RKP baru masuk ke APBDes.

Peneliti : Bagaimana tahapan pelaksanaan dalam mengelola keuangan Desa Gelam?

Informan : Untuk tahapan pengelolaan keuangannya, kita kan dasarnya dari APBDes tadi ya. Nah dari RKP masuk ke APBDes, kalo RKP kan cuman berupa kegiatan yang tidak bisa mencairkan dana. Kalau sudah masuk di APBDES baru kita bisa mencairkan dananya.

Peneliti : Pasal 55 ayat (5) Kaur keuangan melakukan pencairan anggaran sesuai dengan besaran yang tertera dalam Surat Permintaan Pembayaran (SPP) setelah mendapatkan persetujuan dari kepala desa

Informan : Pencairan dana desa melalui RKD, Jadi untuk semua anggaran desa tersimpan di RKD. Desa mengajukan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) dan dana yang cair pun sesuai dngan besaran yang tercantum di SPP tersebut, dan nominal yang ada di SPP harus sesuai dengan kebutuhan. Jadi, kaur keuangan melakukan perhitungan kebutuhan apa saja, setelah itu disetujui oleh kepala desa.

Peneliti : Bagaimana proses penatausahaan dalam pengelolaan keuangan dana desa Gelam?

Informan : Untuk proses penatausahaan kita sudah memakai aplikasi yang namanya SISKEUDES, aplikasinya itu yang terbuat BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan). Jadi penatausahaan itu ada bebarapa menu mulai dari SPP (Surat Permintaan Pembayaran) atau pencairan dana, ada penyetoran pajak, pengembalian SPP panjang. Untuk SPP panjang ini seperti DP (Down Payment), jadi seperti data yang belum valid sama data kegiatan, kita membuatnya SPP panjang. Nah SPP panjang dibelanjakan nantikan ada pengembalian lalu ada menu sisa pengembalian SPP panjang.

Peneliti : Sesuai dengan Pasal 63 ayat (2) apakah penatausahaan dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum?

Informan : Iya, di desa Gelam semua penerimaan dan pengeluaran dicatat melalui di Aplikasi Siskeudes, ada penerimaan bank dan ada penerimaan tunai. Tapi selama ini desa Gelam menerima semua dari rekening daerah atau APBD dan semua proses dilakukan secara transfer.

Peneliti : Sesuai dengan Pasal 67 ayat (1) apakah buku kas umum yang ditutup setiap akhir bulan dilaporkan oleh Kaur Keuangan kepada Sekretaris Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya?

Informan : Iya betul¸ Kaur keuangan melaporkan tutup buku kas umum sekretaris desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Peneliti : Bagaimana proses pelaporan dalam pengelolaan keuangan dana desa Gelam?

Informan : Kebetulan kita kan desa mandiri, pencairan kita hanya ada 2 tahap. Yang tahap 1 itu, cair sekitar akhir Januari. Jadi setiap habis diserap pada kegiatan di aplikasi, kita keuangan itu ada yang namanya seperti pelaporan Prebes penyerapan nah itu dari disitu mbak. Tahap ke 2, itu kita harus masuk ke OMSPAN (Aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan Anggaran Negara). Karena kita ada target penyerapan dana desa, jadi kita semester 1 kita dituntut untuk penyerapan 60% dengan output 70% untuk syarat pencairan.

Peneliti : Bagaimana proses pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan dana desa Gelam?

Informan : Untuk pertanggungjawaban disetiap kali kegiatan itu selalu ada SPP ya mbak, setiap kali SPP dan kegiatan sudah berjalan harus langsung dipertanggungjawabkan, itu kalau per SPP. Tapi kalau global 1 tahun anggaran nggeh, diakhir tahun kita biasanya berupa Perdes LPJ (Laporan Pertanggung Jawaban).

**TRANSKIP WAWANCARA**

**Nama Informan : Sarwenda Biduri, SE, M.SA**

**Profesi : Dosen Sektor Publik**

**Tempat Kerja : UMSIDA**

Peneliti : Apakah di setiap desa harus menerapkan Permendagri No. 20 Tahun 2018?

Informan : Iya mbak, menurut saya ya harus karena itukan bagian dari peraturan tentang dana desa. Karena desa itukan dari anggaran pemerintah.

Peneliti : Bagaimana sistem perencanaan dalam tata kelola keuangan desa?

Informan : Perencanaan dana desa itu berbasis kas ya, jadi untuk tahapan tata kelola perencanan keuangan desa dimulai dari MUSDES**, penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes), penyusunan APBDes, pengesahan APBDes, pelaksanaan kegiatan yang diawasi oleh BPD, setelah itu pelaporan dan pertanggungjawaban. Jadi kalau kita lihat dari penelitian sebelumnya bahwa tata kelola pengelolaan dana desa itu dilihat dari pemerintah No. 60 Tahun 2014 yang bersumber dari APBN, hal itu yang menjadi dasar dana desa harus berdasarkan Undang-Undang.**

Peneliti : Bagaimana sistem pelaksanaan dalam mengelola keuangan desa?

Informan : Itu kalau dilihat dari regulasi No. 20 Tahun 2018 pengelolaan dana desa itu pengelolaan keuangan yang berbasis kas. Untuk pelaksanaannya itu mulai rekening kas desa menampung penerimaan dari pendapatan desa, PAD desa, transfer dari pemerintah pusat. Selanjutnya dikeluarkan untuk belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal dan belanja tidak terduga. Semua pengeluaran harus berdasarkan ketentuan yang berlaku. Selain itu penerimaan pembiayaan bersumber dari SILPA, tahun sebelumnya jika pendapatan lebih besar dari belanja.

Peneliti : Bagaimana sistem penatausahaan dalam mengelola keuangan desa?

Informan : Jadi pada tahap penatausahaan ini dilakukan oleh kaur keuangan, penatausahaan ini dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran yang dicatat dalam buku kas umum. Kemudian buku kas umum dan pembantu kas serta buku penunjang lainnya. Penatausahaan sebelumnya dilakukan secara sistematis yang namnya aplikasi SISKEUDES.

Peneliti : Bagaimana sistem pelaporan dalam mengelola keuangan desa?

Informan : Untuk pelaporan merupakan tahap ke 4 yang saya katakana tadi didepan, dalam proses pelaksanaan pelaporan dilakukan oleh bendahara desa dan kepala desa. Pelaporan dalam pengelolaan dana desa dilakukan 2 kali dalam 1 tahun anggaran yaitu semester dan laporan akhir tahun. Nah semester 1 dan paling lama dilakukan pada minggu kedua bulan juli dan kemudian laporan semester akhir paling lambat bulan Januari tahun berikutnya.

Peneliti : Bagaimana sistem pertanggungjawaban dalam mengelola keuangan desa?

Informan : Nah untuk pertanggungjawaban ini tahap terakhir, tahap ini yang berperan itu kepala desa, karena kepala desa yang bertangungjawab untuk semua penerimaan dan pengeluaran keuangan desa. Prosedur pertanggungjawaban pemerintah desa itu melakukan secara transparan dan akuntabel hingga pemerintah kabupaten.

**LAMPIRAN**

Dokumentasi wawancara dengan informan

* Bukti foto wawancara dengan Kepala Desa

****

* ****Bukti wawancara dengan Sekretaris Desa
* Bukti foto dengan Kaur Keuangan



* Foto bersama dengan perangkat Desa Gelam



* Bukti wawancara dengan Dosen sektor publik

